



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ganggang Panjang RT. 004 RW. 001, Kelurahan Ganggang Panjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atau Kos di Jalan Kedung Peluk, Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan 7 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan 6 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ke-I Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ke-II Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anita Candra Sari, S.H., M.H., Advokat pada Posbakum ADIM yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO** telah terbukti bersalah melakukan "**Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat \pm 0,74 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP Merk Brandcode warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa: 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi beserta tim dari Unit Idik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan atas dasar informasi tersebut lalu Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram yang diamankan dari Terdakwa adalah milik M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (berkas terpisah) untuk diserahkan ke pemesan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (berkas terpisah) ditempat kos di Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip kosong,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta no WA 087863285018;

- Bahwa M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ke pemesan. Sebelumnya Terdakwa dengan cara membeli kepada TAUFIK (belum tertangkap) dan Terdakwa yang mengambilnya di daerah Manukan-Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (berkas terpisah) dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9411 / NNF / 2020 tertanggal 17 Nopember 2020 atas nama Ma'ruf Als Penceng Bin Karyo,dkk, barang bukti dengan Nomor : = 18570 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa: 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Saksi beserta tim dari Unit Idik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan atas dasar informasi tersebut lalu Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat \pm 0,74 gram beserta bungkusnya dan setelah ditimbang berat netto \pm 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu berat \pm 0,74 gram beserta bungkusnya dan setelah ditimbang berat netto \pm 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram yang diamankan dari Terdakwa adalah milik M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (berkas terpisah) untuk diserahkan ke pemesan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (berkas terpisah) ditempat kos di Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip kosong, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta no WA 087863285018;
- Bahwa M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ke pemesan. Sebelumnya Terdakwa dengan cara membeli kepada TAUFIK (belum tertangkap) dan Terdakwa yang mengambilnya di daerah Manukan-Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (berkas terpisah) dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9411 / NNF / 2020 tertanggal 17 Nopember 2020 atas nama Ma'ruf Als Penceng Bin Karyo,dkk, barang bukti dengan Nomor : = 18570 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang, namun tetap Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FARID FACHRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa mulanya Saksi beserta tim dari Unit Idik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Brandcode warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu adalah milik M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN untuk diserahkan ke pemesan sabu teman M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN. Selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN ada ditempat kos sehingga Saksi beserta tim berhasil menangkap M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN di tempat kos yang ada di Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip kosong, uang tunai

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta Nomor WA 087863285018;

- Bahwa M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN mengaku terus terang bahwa sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk mengirim Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ke pemesan dan juga M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN mengaku sebelumnya membeli sabu kepada TAUFIK (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Manukan-Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **M. YUNANTO Alias EWOT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi ada menyuruh Terdakwa mengantar 1 (satu) poket sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi yang Saksi jual ke pemesan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.15 WIB di dalam kamar kos di Jalan Kedung Peluk Desa Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip kosong, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta Nomor WA 087863285018;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080 adalah barang milik Terdakwa, lalu 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip kosong, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta no WA 087863285018 adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa 1 (satu) poket sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah sabu milik Saksi yang untuk diantar Terdakwa kepada pemesan;
 - Bahwa benar Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari TAUFIK (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Saksi membeli sabu pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dan yang Saksi suruh membayar melalui transfer adalah Saudara SOOD, sedangkan yang Saksi suruh mengambil sabu adalah Terdakwa dan Terdakwa Saksi suruh mengambil sabu di daerah Manukan–Surabaya untuk mengambil 1 (satu) poket sabu yang Saksi beli lalu Terdakwa juga Saksi suruh menimbang beratnya 1,88 gram beserta plastiknya lalu sabu tersebut sebagian diambil untuk digunakan berdua. Keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 ada teman Saksi yang mau nempil/beli sabu ukuran supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Saksi suruh untuk mengambil sabu porsu supra lalu Terdakwa Saksi suruh menyerahkan sabu ukuran supra tersebut ke pemesan sabu dan menerima uang pembayarannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian sekitar pukul 12.00 WIB datang teman Saksi yang bernama AAN ke tempat kos kemudian Saksi, Terdakwa dan teman Saksi nyabu bertiga menggunakan sabu milik Saksi dan selesai nyabu lalu Saudara AAN pergi sedangkan Saksi dan Terdakwa nyantai dikamar kos kemudian ada teman Saksi lagi yang pesan sabu 1 (satu) poket seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengantar sabu milik Saksi ke pemesan hingga kemudian Saksi ketahui Terdakwa tertangkap Polisi yang kemudian Saksi juga tertangkap oleh Petugas Polisi;
 - Bahwa benar tujuan Saksi membeli sabu dari TAUFIK untuk Saksi jual dan juga untuk Saksi konsumsi;
 - Bahwa benar Saksi sudah dua kali menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari TAUFIK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi dari Satreskoba Polresta Sidoarjo pada hari pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan pada waktu melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah milik M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diserahkan ke pemesan. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN ditempat kos di Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil pengeledahan ditemukan juga barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip kosong, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta Nomor WA 087863285018;
- Bahwa M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN yang menyuruh Terdakwa mengirim Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ke pemesan;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dari TAUFIK dan Terdakwa yang mengambilnya di daerah Manukan-Surabaya atas suruhan M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN;
- Bahwa baik M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN dan Terdakwa dalam membeli dan menjual maupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 9411/NNF/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 atas nama Ma'ruf Als Penceng Bin Karyo, dkk, yang menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18570/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat \pm 0,74 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Merk Brandcode warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi dari Satreskoba Polresta Sidoarjo pada hari pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan pada waktu melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diserahkan ke pemesan yang merupakan teman dari Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 9411/NNF/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 atas nama Ma'ruf Als Penceng Bin Karyo,dkk., barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika jenis sabu (kristal **Metamfetamina**) dengan berat netto \pm 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO sesuai identitas tersebut di atas, adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Polisi dari Satreskoba Polresta Sidoarjo pada hari pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan pada waktu melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diserahkan ke pemesan yang merupakan teman dari Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN, keduanya tidak



dapat menunjukkan adanya izin dari aparat yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Polisi dari Satreskoba Polresta Sidoarjo pada hari pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Kedung Peluk Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu milik Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang pemesan yang merupakan teman dari Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN;

Menimbang, bahwa Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari TAUFIK (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dan yang mengambil sabu tersebut adalah Terdakwa di daerah Manukan-Surabaya, lalu Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN menyuruh Terdakwa menimbang sabu tersebut yang beratnya adalah 1,88 gram beserta plastiknya. Keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 ada teman Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN yang mau nempil/beli sabu ukuran supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan sabu ke pemesan sabu dan menerima uang pembayarannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN. Kemudian ada lagi teman Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN yang memesan sabu 1 (satu) poket seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi M. YUNANTO Alias EWOT Bin KOJIN menyuruh Terdakwa mengantar sabu milik Saksi tersebut ke orang yang memesan hingga kemudian Terdakwa tertangkap Polisi pada saat akan menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang memesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 9411/NNF/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 atas nama Ma'ruf Als Penceng Bin Karyo,dkk, telah terbukti bahwa barang bukti dengan Nomor: 18570/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagai unsur terakhir dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain penjatuhan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana denda yang akan dijatuhkan, besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,74$ gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Merk Brandcode warna hitam;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080;

adalah merupakan barang bukti yang terlarang dan yang yang lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MA'RUF Alias PENCENG Bin KARYO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) **tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat \pm 0,74 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP Merk Brandcode warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Mito warna hitam beserta simcard Nomor 083856687080;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H., dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Roginta Sirait, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H.